



P U T U S A N

Nomor 887/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tonggo Panjaitan;
Tempat lahir : Lumban Tor;
Umur/tanggal lahir : 71 Tahun / 30 Mei 1946;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lumban Tor, Desa Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa tidak ditahan.
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 15 Oktober 2018, Nomor 887/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Balige, Nomor 79/Pid.B/2018/PN Blg, tanggal 5 September 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea, tanggal 12 Mei 2018, Reg. Perkara No.PDM-04/Epp.2/Porsea/04/2018; Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa Tonggo Panjaitan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2017 bertempat di depan toko atau kedai jualan milik terdakwa tepatnya di Lumban Tor, Desa Natolu tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir atau

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 887/Pid./2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi korban Djunjungan Panjaitan menyuruh saksi Riri P.O.R Panjaitan untuk mencari tukang dan saksi Riri P.O.R Panjaitan menyuruh tukang yaitu saksi Desman Josafat Boys dan saksi Salomo Panjaitan untuk memasang tiang besi penyangga yang terbuat dari besi siku yang berdekatan dengan rumah terdakwa Tonggo Panjaitan, hal tersebut dilakukan berdasarkan pengukuran kembali batas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir di lokasi tanah milik saksi korban Djunjungan Panjaitan sesuai dengan sertifikat nomor 9/Natolutali tanggal 1 Desember 2005 atas nama Djunjungan Panjaitan dengan surat ukur tanggal 4 Juli 2005 No 4/Natolutali/2005 NIB 02.19.21.30.00004 seluas 3.726m² -----

-----Kemudian saksi Desman Josafat Boys dan saksi Salomo Panjaitan memasang tiang besi penyanggasekira mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan cara mengecor tiang besi penyangga yang terbuat dari besi siku dengan menggunakan semen ke dalam tanah yang sudah digali sebanyak kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) buah tiang besi penyanggayang didirikan dengan titik awal mulai persimpangan travo atau persimpangan gereja sampai titik akhir sebelum rumah terdakwa Tonggo Panjaitan dengan jarak kurang lebih satu meter yaitu rumah permanen dengan pagar berwarna kuning.

-----Kemudian saksi korban Djunjungan Panjaitan ditelpon oleh saksi Riri P.O.R Panjaitan yang mendapat telpon dari saksi Desman Josafat Boys yang diberitahukan oleh saksi Mesakh Nenobais yang melihat sekira pukul 19.00 WIB bahwa tiang besi penyangga tersebut telah rusak dengan kondisi hilang, bengkok dan tercabut -----

-----Kemudian saksi Holden Napitupulu dan saksi Hasudungan Napitupulu sedang menghentikan sepeda motor di simpang jalan menuju Parsingguran dan berjalan ke arah terdakwa dan melihat terdakwa mendatangi tiang besi penyangga yang terbuat dari besi siku yang sudah dicor dan menggoyang-goyangkan tiang besi penyangga yang terbuat dari besi siku dengan menggunakan kedua tangan hingga cor semen pecah dan terangkat dari tanah

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 887/Pid./2018/PT MDN



dan besi siku mengalami bengkok lalu terdakwa meninggalkan lokasi karena melihat saksi Holden Napitupulu dan saksi Hasudungan Napitupulu-----

-----Kemudian saksi Junior Evander Panjaitan sedang berada di rumah terdakwa dan melihat terdakwa di depan rumah sedang duduk jongkok dengan memecahkan cor semen tiang besi penyangga yang terbuat dari besi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dan mencabut tiang besi penyangga yang terbuat dari besi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu saksi Junior Evander Panjaitan menanyakan kepada terdakwa "kenapa kau cabut?" lalu terdakwa menjawab "*sib kau pukimakmu, heang, kalau kau paboa kubacok kau, putus lehermu* (Diam kau, kalau kau kasih tau, kubacok kau, putus lehermu)" kemudian terdakwa menyuruh saksi Junior Evander Panjaitan untuk meminum tuak di depan rumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi minum tuak di kedai milik saksi Aman Naiborhu-----

-----Kemudian saksi korban Djunjungan Panjaitan langsung melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Silaen. Lalu Terdakwa mengaku mencabut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yaitu tiang penyangga yang terbuat dari besi siku dengan cor semen yang belum kering sebanyak 4 (empat) buah yang berada di gerbang masuk rumah terdakwa karena menghalangi masuk ke halaman rumah terdakwa.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tiang besi penyanggayang terbuat dari besi mengalami bengkok dan hilang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dan cor semen tidak dapat dipergunakan lagi atau saksi korban Djunjungan Panjaitan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana-----

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea, tanggal 7 Agustus 2018, Reg. Perkara No :PDM-04/Epp.2/Porsea/04/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tonggo Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tonggo Panjaitan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah besi siku yang sudah bengkok
 - Pecahan semen corDikembalikan kepada saksi korban Djunjungan Panjaitan
4. Menetapkan agar Terdakwa Tonggo Panjaitan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 5 September 2018, Nomor 79/Pid.B/2018/PN Blg, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tonggo Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Merusak Barang” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah besi siku yang sudah bengkok
 - Pecahan semen corDikembalikan kepada saksi korban Djunjungan Panjaitan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding Nomor 36/Akta.Bdg/Pid./2018/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2018, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 79/Pid.B/2018/PN Blg, tanggal 5 September 2018 ;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, bahwa pada tanggal 20 September 2018, pernyataan banding oleh terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 887/Pid./2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta permintaan banding Nomor 37/Akta.Bdg/Pid./2018/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 79/Pid.B/2018/PN Blg, tanggal 5 September 2018;
4. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, bahwa pada tanggal 20 September 2018, pernyataan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Membaca Memori banding Penuntut Umum tanggal 12 September 2018, yang telah diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 September 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa tertanggal 20 September 2018;
6. Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 September 2018, yang telah diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 September 2018, kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2018;
7. Membaca Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 25 September 2018, Nomor.W2.U18/2106/HN.01.10/IX/2018. yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 79/Pid.B/2018/PN Blg, selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

► Membaca memori banding Penuntut Umum, yang isinya adalah sebagai mana tersebut sibawah ini:

- A. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*), mengingat perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh Putusan PN Balige telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, seharusnya Majelis Hakim PN Balige yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 887/Pid./2018/PT MDN



tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat di samping kepentingan terdakwa (individu) semata dan sudah seyogyanya putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- B. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Blg tanggal 5 September 2018 mengenai ppidanaannya;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Tonggo Panjaitan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah besi siku yang sudah bengkok dan pecahan semen cor dikembalikan kepada saksi korban Djunjung Panjaitan
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Amin.

Membaca kontra memori banding yang dimajukan Terdakwa, yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami sudah mengadukan penyidik/Kasatreskrim Polres Tobasa yang menangani pengaduan timbal balik klien kami ke Propam akibat berat sebelah atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dan hingga saat ini pihak Polres Tobasa sama sekali tidak dapat memproses pengaduan masing-masing pihak karena memang sertifikat No.9/Natolutali diragukan keabsahannya sebab didalam sertifikat tersebut terdapat jalan umum, kemudian tanaman keras yang sudah berumur ratusan tahun setidaknya puluhan tahun serta bangunan rumah permanen milik tersangka ada diatas tanah yang di klaim berdasarkan SHM No.9/Natolutali ;
Sehingga patut dipertanyakan : Apakah pihak penyidik Polsek sudah lebih hebat dan lebih bagus atau dengan kata lain apakah penyidik Polsek sudah lebih PROMOTER daripada penyidik Polres Tobasa ? ;
2. Bahwa kami juga sudah menegaskan agar saudara penyidik Polsek Silaen dapat meminta bahkan menyita SHM No.9/Natolutali yang dijadikan sebagai alas hak untuk membuat cor besi siku di tanah milik klien kami, karena sertipikat tersebut diduga ASPAL (= Asli tapi Palsu) dengan alasan jalan umum yang persis berada di depan rumah klien kami yang dibuat cor besi siku tersebut merupakan jalan umum sehingga sepantas nya sertipikat dimaksud berbatas dengan jalan umum tersebut akan tetapi faktanya tidak demikian, itulah sebabnya kami selaku kuasa hukum Terdakwa meminta agar dilakukan constatering terhadap sertifikat dimaksud ;
3. Bahwa rumah permanen yang terletak diatas tanah terperkara adalah rumah milik klien kami ;
4. Bahwa demikian pula tanaman keras yang sudah puluhan tahun diatas tanah tersebut adalah tanaman milik klien kami ;
5. Bahwa seluruh marga Panjaitan di seluruh dunia yang berasal dari keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan sudah pasti akan mengamanahkan kepada generasi nya tentang Bona Pasogit (Asal muasal kampung halaman) mereka yakni Lumban Tor atau lokasi tanah terperkara yang di klaim telah ber sertifikat dengan SHM No.9/Natolutali ;
Bahwa analisa dan pertimbangan – pertimbangan Judex Factie Tingkat I maupun fakta – fakta yang terungkap dan / tidak terungkap oleh Penyidik Polsek Silaen maupun JPU yang kemudian begitu saja diterima dan diserap oleh Judex Factie Tingkat I, bahkan berat dugaan kami ada yang secara nyata di eliminir dan/atau disetir oleh Judex Factie Tingkat I tanpa menghiraukan kepentingan hukum Terdakwa dan / atau setidaknya-tidaknya kepentingan tegaknya kebenaran dan keadilan sehingga menurut hemat kami oleh karena salinan putusan dalam perkara ini belum diterima oleh klien maupun kami sendiri sampai dengan diterimanya memori banding dari saudara JPU sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa pada hari Kamis 20 September 2018 maka dengan tegas kami nyatakan bahwa kami selaku pengacara dan penasehat hukum Terdakwa pada dasarnya belum dapat menanggapi ataupun memberikan kontra memori banding dengan alasan Putusan Aquo dalam perkara ini belum kami terima dari PN Balige karena alasan Kepaniteraan adalah Majelis Hakim yang menangani perkara ini masih belum selesai mengedit dalam artian belum menyerahkan berkas ke Kepaniteraan perkara pidana di PN Balige ;
Namun sekedar untuk melakukan analisa pada memori saudara JPU maka kami akan memaparkan sanggahan/keberatan terhadap Alasan – alasan Memori Banding JPU sebagai berikut kami uraikan :
A. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 887/Pid./2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social justice), mengingat perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh Putusan PN Balige telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana, seharusnya Majelis Hakim PN Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi social justice disamping legal justice dan moral justice dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat di samping kepentingan terdakwa (individu) semata dan sudah seyogyanya putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

- B. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deffence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya ;

JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK BERUPAYA MEMBUAT TERANG DAN JELAS PERKARA INI.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa seperti yang kami tegaskan diatas kami selaku pengacara dan penasehat hukum Terdakwa belum dapat melakukan analisa dan keberatan terhadap Putusan dalam perkara ini karena memang fakta-fakta dalam persidangan serta pertimbangan hukum majelis hakim belum dapat kami baca dan pelajari dengan seksama namun terhadap alasan keberatan saudara JPU dalam memori bandingnya maka kami akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa saudara JPU seharusnya menyadari kalau terdakwa juga adalah anggota masyarakat adat di kampung nya yakni di Lumban Tor Desa Natolutali Kecamatan Silaen ;
2. Bahwa saudara JPU sepatutnya terlebih dahulu mengerti dan memahami Lumban Tor adalah tanah adat marga Panjaitan dan diatasnya terdapat makam Raja Sijorat Paralima Panjaitan mulai dari Raja Sijorat I sampai dengan yang ke VIII ;
3. Bahwa saudara JPU seharusnya menyadari Terdakwa adalah salah satu keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan sedangkan pelapor atau orang yang tertera di dalam SHM No.9/Natolutali sama sekali bukan keturunan dari Raja Sijorat ;

Bahwa seandainya saudara JPU punya keinginan membuat terang dan jelas perkara ini, maka sepatutnya JPU akan mengembalikan berkas perkara ini kepada penyidik kepolisian agar dilakukan pemeriksaan yang benar menurut hukum acara pidana ;

Bahwa selain daripada itu yang paling hakiki dalam perkara ini adalah bahwasanya apabila SHM No.9/Natolutali tersebut yang dijadikan sebagai alas hak oleh pelapor ditelusuri dibaca dengan seksama MAKA akan ditemui

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 887/Pid./2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada tercantum jalan umum berada di dalam/diatas tanah sertifikat tersebut AKAN TETAPI FAKTANYA ADA JALAN UMUM YANG MEMBELAH DUA TANAH SERTIFIKAT No.9/Natolutali tersebut ;

Pernyataan : Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistim hukum pertanahan / keagrariaan bahwa tanah Adat diakui oleh Negara.

Sehingga patut dipertanyakan sebagai berikut :

Oleh karena pelapor / pengadu bukan keturunan daripada Raja Sijorat Paraliman Panjaitan sementara tanah yang disertifikatkan menjadi SHM No.9/Natolutali adalah merupakan tanah adat marga panjaitan yakni terdakwa selaku salah satu keturunan dari Raja Sijorat Paralimaan Panjaitan maka apakah alasan penerbitan SHM No.9 / Natolitali tersebut ? Apakah Jual Beli ? atau Hibah ? atau tukar guling ? atau sebagai Ulos Nasora Buruk (tanah yang diberikan kepada pihak boru/anak perempuan) ? ;

Lalu sehubungan dengan sistim pertanahan yang menyangkut milik umum / adat tidak dapat di sertifikatkan maka patut dipertanyakan : Mengapa di dalam SHM No.9/Natolutali ada jalan umum ? ;

Kesimpulan :

Bahwa sehubungan dengan alasan saudara JPU pada huruf A yang merujuk pada rasa keadilan masyarakat (Social Justice) maka mengapa saudara JPU tidak menggali hukum adat dalam artian mengapa tidak terlebih dahulu menggali asal-usul pemilik tanah ? kemudian mengapa tidak menggali dasar atau alasan memohonkan SHM No.9/Natolutali ? kemudian lagi mengapa tidak menggali apakah masyarakat disana masih masyarakat adat ataukah sudah heterogen seperti kehidupan di kota ? mengapa tidak menggali asal-usul terdakwa ? mengapa tidak menggali kenapa kok bisa terdakwa membangun rumah permanen diatas tanah terperkara ? mengapa tidak menggali siapakah duluan ada, apakah rumah permanen milik terdakwa ataukah SHM No.9/Natolutali ?

Jadi jikalau pun tanah terperkara tidak masuk dalam katagori Tanah Adat maka bukankah wajar dan patut dipertanyakan apa alasas hak penerbitan SHM tersebut ? kemudian bukankah wajar dan sangat patut dipertanyakan lagi kenapa diatas tanah terperkara secara faktual ada jalan umum sementara di dalam sertifikat tidak ada ? ;

Bahwa perlu kami tegaskan jalan umum dimaksud sudah ada sejak jaman Belanda akan tetapi masih jalan setapak, kemudian setelah Indonesia merdeka maka jalan umum tersebut semakin dipelebar oleh masyarakat dan sekitar tahun 1992 jalan umum tersebut sudah iperlebar dan sudah pengerasan agar bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat) dan tahun 1994 jalan umum tersebut sudah diaspal oleh pemerintah ;

Bahwa apabila kondisi ini dihubungkan dengan penerbitan SHM No.9/Natolutali yang diterbitkan pada tahun 2005 maka bukankah sepatutnya tanah terperkara tersebut wajib hukumnya dibuatkan 2 (dua) sertifikat dimana jalan umum tersebut wajib dicantumkan pada masing-masing sertifikat sebagai berbatas dengan jalan umum tersebut ? ;

Mengapa saudara JPU tidak membuka CCTV yang dipasang oleh pelapor/pengadu untuk melihat dengan jelas apakah terdakwa memang merusak yang didakwakan ataukah hanya sekedar menyisihkan atau menyingkirkan besi siku yang di cor persis di depan gerbang rumahnya yang nota bene telah menghalangi orang yanag akan masuk dan keluar rumah tersebut ;

Bahwa ketika pelapor/pengadu membuar cor besi siku persis depan gerbang rumah terdakwa justru pada saat itu pelapor / pengadu telah merusak beberapa besi hias daripada pintu gerbang tersebut sehingga terdakwa

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 887/Pid./2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melaporkan hal itu namun hingga saat ini pihak penyidik polsek Silaen sama sekali tidak menindak lanjuti perkara tersebut ;

Bahwa sehubungan dengan alasan saudara JPU pada huruf B yang merujuk pada tujuan pemidanaan untuk membuat efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya sekaligus sebagai pembinaan bagi para pelaku adalah benar akan tetapi saudara JPU telah melalaikan kewajibannya untuk menggali sebab musabab dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dalam kasus tertentu ada kalanya justru pelaku lebih jahat dan lebih agresif dari semula walaupun pelaku tersebut sudah di treatmen, sudah di defense, artinya saudara JPU sepatutnya dapat menggali akar permasalahan nya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari kepada para yang berperkara terutama kepada dirinya sendiri ;

Bahwa JPU seharusnya dapat menjaga dan memahami motto " Justice Delayed Is Denied " karena Polri sudah memiliki motto " Promotor " jangan lah hendaknya seorang JPU hanya dapat mendown load istilah – istilah asing akan tetapi dalam pengaplikasiannya Not To Be The Truth & Justice ;

Bahwa dari uraian – uraian fakta – fakta hukum diatas terbukti bahwa saudara JPU tidak berupaya membuat terang dan jelas perkara ini dan kami menduga Judex Factie Tingkat I telah terpedaya sedemikian rupa sehingga sangat berani menghukum Terdakwa padahal unsur dari Pasal 183 KUHP dan 184 KUHP tidak terpenuhi ;

TUGAS PENGADILAN LUHUR SIFATNYA, OLEH KARENA TIDAK HANYA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA HUKUM, SESAMA MANUSIA, DIRI SENDIRI, TETAPI JUGA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

Bahwa sepatutnya Judex Factie Tingkat I yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, harus menyadari bahwa dirinya merupakan Panglima Hukum sekaligus sebagai pelaksana / benteng keadilan yang dipercaya oleh Negara untuk menjadi Benteng terakhir bagi para Pencari Keadilan ;

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa kami selaku Pengacara dan Penasehat Hukum Terdakwa pada pemeriksaan tingkat banding ini tidak bermaksud memberikan jaminan kepastian bahwa klien kami tidak bersalah karena, dan juga tidak pula menyudutkan saudara JPU yang berat sebelah serta Judex Factie Tingkat I yang jauh dari "Justice Delayed Is Denied" akan tetapi dalam konteks Hukum Acara Pidana terutama Pasal 183 KUHP kemudian dihubungkan dengan fakta berupa SHM No.9/Natolutali yang secara tegas sudah dinyatakan ASPAL = Asli tapi Palsu, sebagaimana telah kami uraikan diatas maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa Tonggo Panjaitan tidak mempunyai kesalahan sehingga untuk memperkuat tidak adanya kesalahan Terdakwa maka kami mohon agar Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie pada Tingkat Banding dapat melakukan pemeriksaan ulang atau setidaknya melakukan pemeriksaan setempat / sidang lapangan untuk memperjelas apakah benar di dalam SHM No.9 / Natolutali tersebut terdapat Jalan Umum atau tidak atau setidaknya lagi apakah benar Lumban Tor Desa Natolutali adalah milik / kepunyaan daripada Raja Sijorat Paraliman Panjaitan yang makam nya terletak di Lumban Tor tersebut, dengan demikian maka Pengadilan akan dapat melihat dengan jelas dan nyata Terdakwa sama sekali tidak ada merusak barang berupa besi siku yang di cor semen persis di depan gerbang rumah nya yang jelas-jelas telah menghalangi penghuninya

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 887/Pid./2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun orang yang hendak masuk dan keluar rumah milik Terdakwa tersebut ;

Bahwa dengan demikian maka patut lah kami mohonkan agar Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membebaskan Terdakwa serta membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara ;

Berdasarkan Fakta-fakta yang kami ungkap dan uraikan dalam Kontra Memori Banding ini, maka selaku Pengacara dan Penasehat Hukum Terdakwa Tonggo Panjaitan wajar dan patut serta berdasar pada hukum apabila kami memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Majelis Hakim Tingkat Tinggi berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara pidana Reg.No.79/Pid.B/2018/PN.Blg tanggal 05 September 2018 dan menyatakan "Mengadili sendiri perkara yang dimintakan banding ini" ;

Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang mulia,

Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan "Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta" yang kami ungkapkan diatas (hal tersebut dapat kami ungkapkan sedemikian rupa adalah karena memang kami adalah kuasa hukum Terdakwa dan/atau keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan yang lainnya yang berperkara dengan pelapor/pengadu atau yang namanya tertera di dalam SHM No.9/Natolutali tersebut) berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak patut dan tidak layak diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa melanggar pasal sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), oleh karena itu perkenankanlah kami dengan segala kerendahan hati bermohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tonggo Panjaitan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa oleh karena itu Menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Lepas dari segala Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat Maupun Martabatnya;
4. Memerintahkan agar seluruh besi siku yang di cor semen disekitar tanah terperkara dicabut ;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

A T A U :

Setidak-tidaknya memutuskan perkara ini dengan Putusan Ontslaag . Kami berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih mengampuni kita sekalian dan memberikan hikmat dan akal budi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini .

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 887/Pid./2018/PT MDN



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan Terdakwa mengajukan kontra memori banding, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut pada pokoknya dinilai berisikan materi pengulangan terhadap apa yang telah dikemukakan ditingkat pertama, oleh karena itu Majelis Tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya lagi lebih lanjut, memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 5 September 2018, Nomor 79/Pid.B/2018/PN Blg, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbukti dakwaan Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar, yang mendasarkan pada fakta-fakta hukum dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan terdakwa melakukan perbuatan dengan menggunakan tangan yang dikaitkan dengan usia lanjut dapat dinilai adalah telah tepat dan sesuai dengan asas kepatutan dan adalah wajar terhadap terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 79/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor: 79/Pid.B/2018/PN Blg, tanggal 5 September 2018, yang dimintakan banding tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami: Dharma E. Damanik, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H.,M.H. dan Agung Wibowo,S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

ttd

Erwan Munawar, S.H.,M.H.

ttd

Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Dharma E. Damanik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 887/Pid./2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)